



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 611/95 Tahun 2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN KOORDINATOR TENAGA
PENDAMPING MASYARAKAT DAN TENAGA PENDAMPING
MASYARAKAT PROGRAM PENGELOLAAN SEKTOR
SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI (*WATER
RESOURCES IRRIGATION AND SECTOR
MANAGEMENT PROJECT*)
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat dan Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM-TPM) yang dibiayai Anggaran Loan 8027-ID Tahun 2017 kegiatan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (*Water Resources Irrigation and Sector Management Project*) Kabupaten Sukoharjo perlu membentuk panitia pengadaan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat dan Tenaga Pendamping Masyarakat (KTPM-TPM);
- b. bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

7

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

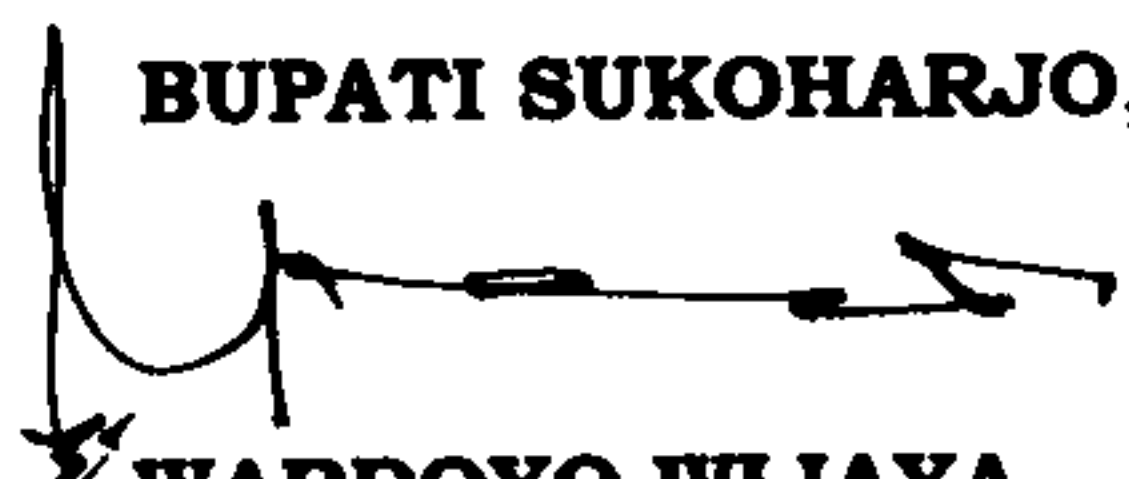
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Kebijakan Pendayagunaan Sungai dan Pemeliharaan Kelestarian Daerah Aliran Sungai;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo (Lembaran Daerah Tahun 1996 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat dan Tenaga Pendamping Masyarakat kegiatan *Water Resources Irrigation and Sector Management Project* (WISMP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Panitia Pengadaan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat dan Tenaga Pendamping Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- menyusun rencana Pengadaan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat dan Tenaga Pendamping Masyarakat;
 - menyusun dokumen Pengadaan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat dan Tenaga Pendamping Masyarakat;
 - menetapkan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat dan Tenaga Pendamping Masyarakat;
 - membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat dan Tenaga Pendamping Masyarakat kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017 dan Anggaran Loan Nomor 8027-ID.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 Januari 2017.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

9

2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Panitia yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

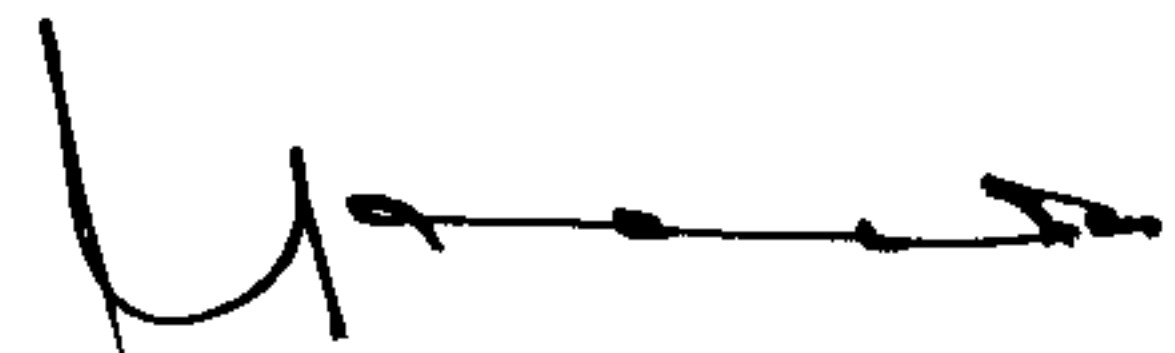
Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA PENGADAAN KOORDINATOR TENAGA PENDAMPING
MASYARAKAT DAN TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT PROGRAM
PENGELOLAAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR DAN IRIGASI (WATER
RESOURCES IRRIGATION AND SECTOR MANAGEMENT PROJECT)
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	Kedudukan Dalam Tim	Keterangan
1.	AGUS PURWANTORO, SE, MM NIP. 19690810 199403 1 014	Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan
2.	SLAMET RUJITO, S.IP,M.Si NIP. 19740901 199403 1 004	Kepala Sub Bidang Infrastruktur pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
3.	HADI PRAMONO, SP NIP. 19690506 199803 1 008	Kepala Seksi Irigasi pada Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
4.	SUSANTO, ST NIP. 19730429 200501 1 002	Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air pada Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

5.	R. SUDIARTO, SE, MSi NIP. 19620616 198607 1 001	Kepala Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam pada Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
6.	KURNIAWAN ISMAIL	LSM Genjah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA